



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 673/Pid.Sus/ 2024/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN, yang memeriksa dan mengadili
perkara- perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan
sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: AKROM ALFIANSYAH Bin ANDI SOPIAN
NIK	: 3174052808020005
Tempat Lahir	: Jakarta
Umur / Tanggal Lahir	: 21 Tahun / 28 Agustus 2002
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	/ : Indonesia
Kewarganegaraan	
Tempat Tinggal	: Jl. Kramat RT. 0090/001 No. 83 Kel. Kebayoran Lama Utara Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama AGUS SUJATMIKO,SH.,MH.
dkk.,para Advokat dari Pos Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Catur Bhakti
(LBH-CB),beralamat di Al Aydrus Building 3rd Floor, Jl.Raya Condet no. 35 Cililitan
Jakarta Timur 13640, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari
Majelis Hakim PN. Jakarta Selatan nomor 673/ Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel, tanggal 17
Oktober 2024.

Terdakwa ditangkap :

- Penangkapan /Perpanjangan masa Penangkapan Terdakwa oleh Penyidik
Polri pada tanggal 22 Juni 2024 s/d. 25 Juni 2024.

Penahanan RUTAN :

- Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2024 s/d. 14 Juli 2024.
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 15 Juli 2024 s/d. 23 Agustus 2024.
- Perpanjangan Penahanan I oleh PN Jakarta Selatan sejak tanggal 24 Agustus
2024 s/d. tanggal 22 September 2024.
- Perpanjangan Penahanan II oleh PN Jakarta Selatan sejak tanggal 23
September 2024 s/d. tanggal 22 Oktober 2024.
- Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2024 s/d. 20 Oktober 2024.
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak 9 Oktober 2024 s/d. 7 November 2024.
- Perpanjangan Ketua PN, sejak 8 November 2024 s/d. 6 Januari 2025.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT , telah :

- Membaca surat- surat dalam berkas perkara ini.
- Mendengarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa di
persidangan.

Hal. 1 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 673/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Telah pula mendengar Tuntutan Pidana/ Requisitoir yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa AKROM ALFIANSYAH Bin ANDI SOPIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”* sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKROM ALFIANSYAH Bin ANDI SOPIAN dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurang selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar **1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Samsung A52 warna Hitam berikut nomor sim card 089678027541;
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang dibungkus lakban warna coklat berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto keseluruhan 69,1 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Gudang garam filter berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 1 (satu) gram.
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna putih.

(Dirampas untuk dimusnahkan).

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut Penasihat Hukum terdakwa mengajukan Pledoi pada pokoknya mohon putusan seadil-adilnya dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa menyadari kesalahannya.
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, selanjutnya terdakwa menyatakan tetap pada permohonan/pembelaannya.

Hal. 2 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 673/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa AKROM ALFIANSYAH Bin ANDI SOPIAN bersama dengan saksi AHMAD SOFYAN Bin BAHRUN (Penuntutan Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar jam 01.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Kramat RT. 009/001 No. 83 Kel. Kebayoran Lama Utara Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima narkoba Golongan I yang beratnya 5 gram atau lebih, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 13.00 WIB, saksi AHMAD SOFYAN dihubungi oleh Sdr. RYAN TRISKURNIAWAN (DPO) dan menanyakan apakah jadi untuk menempel Narkoba Jenis Shabu milik Sdr. RYAN (DPO), kemudian sekitar jam 20.00 WIB, Sdr. RYAN (DPO) mengirimkan lokasi atau titik dimana shabu tersebut diletakkan untuk diambil oleh saksi AHMAD SOFYAN yaitu di Jl. Pakubuwono Jakarta Selatan. Sekitar jam 21.30 WIB, saksi AHMAD SOFYAN langsung menuju sebrang halte yang berada di bawah pohon di Jl. Pakubuwono Jakarta Selatan, kemudian saksi AHMAD SOFYAN langsung mengambil 1 (satu) kotak kardus berwarna hitam yang di tiban batu besar yang didalamnya berisi 35 (tiga puluh lima) paket Narkoba jenis shabu kemudian saksi AHMAD SOFYAN langsung menghubungi Sdr. RYAN (DPO) dan Sdr. RYAN (DPO) menyuruh saksi AHMAD SOFYAN untuk langsung ke rumah Terdakwa untuk memecah shabu tersebut lalu saksi AHMAD SOFYAN langsung menghubungi Terdakwa dan langsung ke rumah Terdakwa. Dimana Terdakwalah yang mengenalkan Sdr. RYAN (DPO) kepada saksi AHMAD SOFYAN.
- Sesampainya di rumah Terdakwa, saksi AHMAD SOFYAN membuka 35 (tiga puluh lima) paket shabu yang terdiri dari 30 (tiga puluh) paket shabu dengan berat 0,2 gram dan 5 (lima) paket shabu dengan berat 1 gram kemudian Terdakwa bersama saksi AHMAD SOFYAN membungkus paket-paket shabu tersebut dengan menggunakan solatip yang siap untuk diedarkan. Sekitar jam 23.00 WIB, Sdr. RYAN (DPO) menghubungi saksi AHMAD SOFYAN untuk menempel 2 (dua) paket shabu dengan berat 0,2 gram di dekat Pasar Kebayoran Jakarta Selatan dan sekitar bulan Mei 2024 Sdr. RYAN (DPO) kembali menyuruh saksi AHMAD SOFYAN untuk menempel shabu sebanyak 4

Hal. 3 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 673/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (empat) paket. Pada bulan Juni 2024, saksi AHMAD SOFYAN kembali menempel shabu sebanyak 16 (enam belas) paket Narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 19.00 WIB, Sdr. RYAN (DPO) kembali menghubungi saksi AHMAD SOFYAN untuk mengambil Narkotika Jenis Tembakau Sintetis. Kemudian pada tanggal 18 Juni 2024 sekitar jam 21.00 WIB, Sdr. RYAN (DPO) mengirimkan lokasi tempat Tembakau Sintetis yang berlokasi di Jl. Radio Dalam Raya Jakarta Selatan, kemudian saksi AHMAD SOFYAN langsung menghubungi Terdakwa untuk bersama-sama mengambil Tembakau Sintetis tersebut. Sekitar jam 22.30 WIB, saksi AHMAD SOFYAN menjemput Terdakwa dan bersama-sama mengambil Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut sesuai dengan arahan titik koordinat lokasi map yang dikirimnya. Sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa langsung turun dari motor dan langsung mengambil Narkotika yang sudah diletakkan di bawah pohon dengan terbungkus plastic kresek warna merah dengan berat kurang lebih 50 gram setelah itu Terdakwa langsung memasukkan narkotika tersebut ke dalam kantong celana milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi AHMAD SOFYAN langsung menuju rumah Terdakwa.
 - Sesampainya di rumah Terdakwa, saksi AHMAD SOFYAN bersama Terdakwa memecah Tembakau Sintetis tersebut dengan paket 1R sebanyak 5 (lima) paket, dan paket 2R sebanyak 5 (lima) paket sesuai dengan arahan Sdr. RYAN (DPO). Pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, Sdr. RYAN (DPO) menyuruh saksi AHMAD SOFYAN untuk menempel paket Tembakau Sintetis yang sudah dipersiapkan sebelumnya dengan total kurang lebih 10 paket. Kemudian sekitar jam 22.00 WIB, saksi AHMAD SOFYAN kembali ke rumah Terdakwa dan kembali mengemas Tembakau Sintetis sebanyak 2 (dua) paketan 2R untuk ditempelkan sesuai arahan Sdr. RYAN (DPO). Pada saat mengemas tersebut, saksi AHMAD SOFYAN menyisihkan 1 (satu) linting dengan sisa yang masih ada berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Gudang garam filter berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis berat brutto 1 (satu) gram (kode B) kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar 12.00 WIB Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dikirimkan oleh saksi AHMAD SOFYAN karena telah mengarahkan saksi AHMAD SOFYAN mengemas Tembakau Sintetis tersebut dan telah menyimpan Tembakau Sintetis tersebut di rumah Terdakwa dan untuk sisa Tembakau Sintetis yang belum terjual yaitu sejumlah 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang dibungkus lakban warna coklat yang berisikan Tembakau Sintetis dengan berat brutto keseluruhan 69,1 gram, Terdakwa simpan di bawah meja kompor.

Hal. 4 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 673/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar jam 01.30 WIB, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi RANTO, SH bersama saksi RAMADHAN EMHASAN, SH yang masing-masing merupakan anggota kepolisian dari Resort Jakarta Selatan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung A52 warna Hitam berikut nomor sim card 089678027541, 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang dibungkus lakban warna coklat berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto keseluruhan 69,1 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Gudang garam filter berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 1 (satu) gram dan 1 (satu) unit timbangan digital warna putih. Selanjutnya para saksi membawa Terdakwa bersama barang bukti ke Polres Jakarta Selatan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor : LAB-2923/NNF/2024, tanggal 27 Juni 2024, barang bukti yang diterima yaitu berupa :
 - a. 3 (tiga) bungkus plastic klip berlakban warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 63,6404 gram diberi nomor barang bukti 1285/2024/PF;
 - b. 1 (satu) bungkus bekas rokok "Gudang Garam" berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,9826 gram, diberi nomor barang bukti 1286/2024/PF

Dan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Narkotika Jenis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AKROM ALFIANSYAH Bin ANDI SOPIAN bersama dengan saksi AHMAD SOFYAN Bin BAHRUN (Penuntutan Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar jam 01.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Kramat RT. 009/001 No. 83 Kel. Kebayoran Lama

Hal. 5 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 673/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi RANTO, SH bersama saksi RAMADHAN EMHASAN, SH yang masing-masing merupakan anggota kepolisian dari Polres Jakarta Selatan sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi AHMAD SOFYAN pada hari Sabtu Tanggal 22 Juni 2024 sekitar jam 01.00 WIB bertempat di pinggir jalan Jl. Abdurahman I Kel. Kebayoran Lama Utara Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) plastic klip bening yang dibungkus lakban berwarna coklat berisikan narkotika jenis shabu berat brutto keseluruhan 7,2 gram, dan 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis berat brutto keseluruhan 7,0 gram yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas selempang bermotif bunga dan 1 (satu) unit HP Redmi note 10 5G warna Hijau. Kemudian dilakukan interogasi bahwa saksi AHMAD SOFYAN masih menyimpan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis yaitu di rumah Terdakwa, kemudian para saksi langsung menuju rumah Terdakwa yang bertempat di Jl. Kramat RT. 009/001 No. 83 Kel. Kebayoran Lama Utara Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung A52 warna Hitam berikut nomor sim card 089678027541, 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang dibungkus lakban warna coklat berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto keseluruhan 69,1 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Gudang garam filter berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 1 (satu) gram dan 1 (satu) unit timbangan digital warna putih. Selanjutnya para saksi membawa Terdakwa bersama barang bukti ke Polres Jakarta Selatan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor : LAB-2923/NNF/2024, tanggal 27 Juni 2024, barang bukti yang diterima yaitu berupa :
 - a. 3 (tiga) bungkus plastic klip berlakban warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 63,6404 gram

Hal. 6 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 673/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi nomor barang bukti 1285/2024/PF;

- b. 1 (satu) bungkus bekas rokok "Gudang Garam" berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,9826 gram, diberi nomor barang bukti 1286/2024/PF

Dan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Narkotika Jenis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1, RANTO, S.H :

- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. RAMADHAN EMHASAN dan dibantu rekan-rekan lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AKROM ALFIANSYAH bin ANDI SOPIAN.
- Bahwa sebab saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AKROM ALFIANSYAH bin ANDI SOPIAN karena sebelumnya saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap saksi AHMAD SOFYAN, karena sesaat setelah ditangkap terhadap saksi AHMAD SOFYAN dilakukan interogasi untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut dan mengumpulkan bukti yang lain saat adanya laporan dari masyarakat langsung tentang adanya penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. RAMADHAN EMHASAN dan dibantu rekan-rekan lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, telah menangkap Terdakwa AKROM ALFIANSYAH bin ANDI SOPIAN pada hari Sabtu, 22 Juni 2024 sekitar jam 01.30 Wib di rumah yang beralamat di Jl. Kramat RT. 009/001 No. 83 Kel Kebayoran Lama Utara Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
- Bahwa sesaat setelah ditangkap terhadap Terdakwa dilakukan interogasi awal dan dilakukan pengeledahan, kemudian dari penguasaan Terdakwa

Hal. 7 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 673/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKROM ALFIANSYAH bin ANDI SOPIAN didapati yang kemudian disita untuk menjalani proses hukum lebih lanjut terhadap barang berupa :

- 1 (satu) unit handphone Samsung A52 warna hitam berikut nomor simcard 089678027531.
- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang dibungkus lakban warna coklat berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis berat brutto keseluruhan 69,1 gram (kode A).
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang dimasukkan kedalam kotak rokok gudang garam filter 1 berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis berat brutto keseluruhan 1 gram (kode B).
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa AKROM ALFIANSYAH bin ANDI SOPIAN bahwa narkoba jenis tembakau sintetis berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang dibungkus lakban warna coklat berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis berat brutto keseluruhan 69,1 gram (kode A), adalah milik saksi AHMAD SOFYAN dan Sdr. RYAN (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa sebelum laku terjual.
- Dan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang dimasukkan kedalam kotak rokok Gudang Garam Filter berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis berat brutto keseluruhan 1 gram (kode B), adalah milik Terdakwa yang diminta dari RYAN, lalu diberikan oleh Sdr RYAN (DPO) sebagai jatah untuk digunakannya.
- Bahwa Sdr. RYAN (DPO), dalam proses pengejaran sampai saat ini belum tertangkap.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, maksud dan tujuannya mau menerima dan menyimpan narkoba jenis Tembakau Sintetis yang dititipkan oleh saksi AHMAD SOFYAN milik Sdr. RYAN (DPO), karena Terdakwa diberikan jatah untuk pakai sendiri dan upah uang yang diterima sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. RYAN (DPO).
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa dia menerima barang titipan berupa narkoba jenis Tembakau Sintetis dari saksi AHMAD SOFYAN yang mana barang tersebut milik Sdr. RYAN (DPO) baru 1 (satu) kali pada hari Rabu, 19 Juni 2024 di Jl. Kramat RT. 009/001 No. 83 Kel. Kebayoran Lama Utara Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
- Bahwa kegiatan kepemilikan narkoba jenis Tembakau Sintetis yang telah Terdakwa lakukan, tidak dilengkapi dengan dokumen izin yang sah.

Saksi-2, RAMADHAN EMHASAN, S.H. :

- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. RAMADHAN EMHASAN dan dibantu rekan-rekan lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan,

Hal. 8 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 673/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AKROM ALFIANSYAH bin ANDI SOPIAN.

- Bahwa sebab saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AKROM ALFIANSYAH bin ANDI SOPIAN karena sebelumnya saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap saksi AHMAD SOFYAN, karena sesaat setelah ditangkap terhadap saksi AHMAD SOFYAN dilakukan interogasi untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut dan mengumpulkan bukti yang lain saat adanya laporan dari masyarakat langsung tentang adanya penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. RAMADHAN EMHASAN dan dibantu rekan-rekan lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, telah menangkap Terdakwa AKROM ALFIANSYAH bin ANDI SOPIAN pada hari Sabtu, 22 Juni 2024 sekitar jam 01.30 Wib di rumah yang beralamat di Jl. Kramat RT. 009/001 No. 83 Kel Kebayoran Lama Utara Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
- Bahwa sesaat setelah ditangkap terhadap Terdakwa dilakukan interogasi awal dan dilakukan penggeledahan, kemudian dari penguasaan Terdakwa AKROM ALFIANSYAH bin ANDI SOPIAN didapati yang kemudian disita untuk menjalani proses hukum lebih lanjut terhadap barang berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Samsung A52 warna hitam berikut nomor simcard 089678027531.
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang dibungkus lakban warna coklat berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis berat brutto keseluruhan 69,1 gram (kode A).
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang dimasukkan kedalam kotak rokok gudang garam filter 1 berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis berat brutto keseluruhan 1 gram (kode B).
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa AKROM ALFIANSYAH bin ANDI SOPIAN bahwa narkotika jenis tembakau sintetis berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang dibungkus lakban warna coklat berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis berat brutto keseluruhan 69,1 gram (kode A), adalah milik saksi AHMAD SOFYAN dan Sdr. RYAN (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa sebelum laku terjual.
- Dan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang dimasukkan kedalam kotak rokok Gudang Garam Filter berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis berat brutto keseluruhan 1 gram (kode B), adalah milik Terdakwa yang diminta dari RYAN, lalu diberikan oleh Sdr RYAN (DPO) sebagai jatah untuk digunakannya.

Hal. 9 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 673/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. RYAN (DPO), dalam proses pengejaran sampai saat ini belum tertangkap.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, maksud dan tujuannya mau menerima dan menyimpan narkoba jenis Tembakau Sintetis yang dititipkan oleh saksi AHMAD SOFYAN milik Sdr. RYAN (DPO), karena Terdakwa diberikan jatah untuk pakai sendiri dan upah uang yang diterima sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. RYAN (DPO).
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa dia menerima barang titipan berupa narkoba jenis Tembakau Sintetis dari saksi AHMAD SOFYAN yang mana barang tersebut milik Sdr. RYAN (DPO) baru 1 (satu) kali pada hari Rabu, 19 Juni 2024 di Jl. Kramat RT. 009/001 No. 83 Kel. Kebayoran Lama Utara Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
- Bahwa kegiatan kepemilikan narkoba jenis Tembakau Sintetis yang telah Terdakwa lakukan, tidak dilengkapi dengan dokumen izin yang sah.

Saksi-3, AHMAD SOFYAN Bin BAHRUN:

- Bahwa saksi AHMAD SOFYAN sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa AKROM.
- Bahwa saksi ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar jam 01.00 WIB, di pinggir jalan Jl. Abdurahman I, Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada saat di tangkap saksi sedang berjalan menuju motor untuk kembali pulang ke rumah.
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening yang dibungkus lakban berwarna coklat berisikan narkoba jenis sabu berat brutto keseluruhan 7,2 Gram (kode A) dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis tembakau sintetis berat brutto keseluruhan 7,0 gram (kode B), yang kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tas selempang bermotif bunga, dan 1 (satu) unit handphone Redmi note 10 5G warna hijau berikut nomor simcard 085810097263.
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dikirimkan oleh temannya bernama sdr. RYAN TRISKURNIAWAN (DPO) melalui *mapping* dan foto meletakkan sabu yang dikirimkan melalui pesan *whatsapp* pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, sekira pukul 21.30 WIB yang mana sabu tersebut diletakkan/ditempel di sebrang halte yang berada di Jl. Pakubuwono, Jakarta Selatan kemudian di bawah pohon diletakkan 1 kotak kardus berwarna hitam yang di *tiban* batu besar yang di dalamnya berisi 35 (tiga puluh lima) paket narkoba jenis sabu, kemudian saksi ambil dengan tangan sebelah kanan dan disimpan di tas ransel yang saksi gunakan.
- bahwa setelah itu saksi langsung menuju kerumah terdakwa AKROM untuk mengemas 35 (tiga puluh lima) paket yang mana nantinya untuk membantu

Hal. 10 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 673/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. RYAN TRISKURNIAWAN (DPO) meletakkan/menempel narkotika jenis sabu sesuai apa yang diperintahkan sdr. RYAN TRISKURNIAWAN (DPO).

- Bahwa saksi dikirimkan 35 (tiga puluh lima) paket narkotika jenis sabu yang terdiri dari 30 (tiga puluh) paket sabu dengan berat 0,2 gram, dan 5 (lima) paket sabu dengan berat 1 gram.
- Bahwa kemudian saksi mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara yang sama dengan mendapatkan sabu, yaitu pada awalnya saksi dikirimkan oleh temannya bernama sdr. RYAN TRISKURNIAWAN (DPO) melalui *mapping* dan foto meletakkan tembakau sintetis yang dikirimkan melalui pesan *whatsapp* pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024, sekira pukul 21.00 yang pada saat itu saksi sedang bersama pacarnya di taman Barito, setelah saksi mendapatkan pesan tersebut saksi langsung menghubungi terdakwa AKROM untuk meminta menemani mengambil tempelan tembakau sintetis tersebut.
- bahwa sebelum saksi menjemput terdakwa AKROM, saksi mengantar pacarnya terlebih dahulu untuk pulang, setelah itu saksi menjemput terdakwa AKROM di rumahnya yang beralamat di Kramat, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
- Bahwa kemudian ketika saksi sudah bersama terdakwa AKROM, saksi dan terdakwa AKROM langsung menuju lokasi yang sebelumnya dikirimkan oleh sdr. RYAN TRISKURNIAWAN (DPO) yang mana lokasi tersebut berada di Jl. Radio Dalam Raya, Jakarta Selatan, sesampainya di Jl. Radio Dalam Raya, Jakarta Selatan sekitar pukul 22.30, saksi dan terdakwa AKROM mengikuti petunjuk yang sebelumnya dikirimkan sdr. RYAN TRISKURNIAWAN (DPO) yang mana tembakau sintetis tersebut dilekkan/ditempel dibawah pohon yang tergeletak sebuah plastik merah didalamnya berisikan narkotika jenis tembakau sintetis. Kemudian terdakwa AKROM ambil setelah itu disimpan di kantong celana yang terdakwa AKROM gunakan.
- Bahwa proses transaksi pengambilan sabu tersebut dilakukan dengan cara: pada awalnya saksi sering meminjam uang kepada Sdr. RYAN TRISKURNIAWAN (DPO), kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2024, sekira pukul 19.00 WIB, melalui *chat* di *whatsapp*, saksi *chat* kepada sdr. RYAN TRISKURNIAWAN " *Boy gua belum bisa ganti duit lu karena gaji gua telat* " kemudian dijawab " *yaudah boy gausah ganti, lu bantuin gua aja nempel sehari 100 ribu sekali nempel* " kemudian saksi jawab " *nempel apaan boy?* " dijawab kembali " *Sabu Boy* " kemudian saksi jawab " *caranya gimana* " dijawab kembali " *Cuma foto sama ngemaps* " kemudian saksi jawab " *bentar gua tanya AKROM dulu caranya gimana* " kemudian dijawab " *oh yaudah tar kabarin aja* ". Setelah itu saksi menghubungi terdakwa AKROM untuk

Hal. 11 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 673/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan cara menempel dan *mapping*, yang mana terdakwa AKROM menjawab “*yaudah nanti gua ajarin, ambil barangnya dulu aja*”.

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB sdr. RYAN TRISKURNIAWAN (DPO) menanyakan kembali kepada saksi melalui pesan whatsapp dengan kata-kata “*boy jadi gak nempel sama gua?, kalo jadi gua ke Jakarta dulu ngambil bahannya, nanti gua kirim ke lu pas udah jadi paket*” kemudian saksi jawab “*oh yaudah boy, tapi nempelnya pas balik gua kerja aja ya*” dijawab kembali “*oh yaudah oke boy*”. Sekitar pukul 20.00 WIB sdr. RYAN TRISKURNIAWAN (DPO) mengirimkan lokasi atau *maps* dan foto tempat meletakkan sabu melalui whatsapp dengan kata-kata “*nih ambil disini, dibawah batu, entar kabarin kalo udah diambil*” kemudian saksi jawab “*iya boy*”. pukul 20.30 setelah saksi pulang kerja, saksi langsung berangkat ke lokasi yang sebelumnya dikirimkan sdr. RYAN TRISKURNIAWAN (DPO), yang beralamat di Jl. Pakubuwono, Jakarta Selatan. sesampainya di lokasi sekitar pukul 21.30 WIB di sebrang halte yang berada di Jl. Pakubuwono, Jakarta Selatan di bawah pohon diletakkan 1 kotak kardus berwarna hitam yang di tiban batu besar yang di dalamnya berisi 35 (tiga puluh lima) paket narkoba jenis sabu, kemudian diambil dengan tangan sebelah kanan dan saksi simpan di tas ransel yang digunakan, setelah sabu tersebut sudah dipegang, saksi langsung mengabari sdr. RYAN TRISKURNIAWAN (DPO) melalui pesan whatsapp dengan kata-kata “*boy udah dapet meth nya*” kemudian dijawab “*yaudah langsung kerumah AKROM, terus solasiin*” kemudian saksi juga mengabari terdakwa AKROM melalui pesan whatsapp dengan kata-kata “*gua kerumah lu ya KROM*” dijawab terdakwa AKROM “*iya*”.
- Bahwa sekitar pukul 22.15 WIB saksi dibantu terdakwa AKROM dan diajari terdakwa AKROM untuk membungkus paket paket tersebut dengan solatip, yang mana solatip yang didalamnya berisikan sabu sudah siap di letakkan/di mapping sesuai intruksi sdr. RYAN TRISKURNIAWAN (DPO) . Sebanyak 34 (tiga puluh empat) paket sabu yang saksi kemas dengan solatip. Sekitar 23.00 WIB, saksi *dichat* sdr. RYAN TRISKURNIAWAN melalui pesan whatsapp untuk menempel 2 (dua) paket sabu dengan berat 0,2 gram di dekat pasar Kebayoran, Jakarta Selatan. Kemudian seingat saksi sekitar akhir bulan Mei Sdr. RYAN TRISKURNIAWAN baru mengabari saksi kembali dan mengintruksikan saksi untuk menempel total 4 (empat) paket dalam hari yang berbeda di bulan Mei, Kemudian di bulan Juni saksi tidak ingat betul hari apa dan tanggal berapa saksi di intruksikan untuk mapping/tempel, yang saksi ingat di bulan Juni, saksi mapping/tempel kurang lebih 16 (enam belas paket) narkoba jenis sabu hingga sebelum saksi tertangkap pihak Kepolisian

Hal. 12 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 673/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian Pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB saksi di chat melalui whatsapp dengan kata-kata, “ boy gua mau muterin sate, kalo methnya abis muterin sate dulu ” , setelah saksi menerima pesan tersebut, saksi mengabari terdakwa AKROM untuk meminta pendapat, setengah jam kemudian setelah saksi meminta saran dan pendapat terdakwa AKROM, saksi kembali menghubungi sdr. RYAN TRISKURNIAWAN (DPO) untuk menerima tawarannya. Pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024, sekira pukul 21.00 pada saat saksi bersama pacarnya di taman Barito, saksi mendapatkan pesan dari sdr. RYAN TRISKURNIAWAN (DPO) yang berisi lokasi tempat dan foto meletakkan tembakau sintetis tersebut yang berlokasi di Jl. Radio Dalam Raya, Jakarta Selatan, setelah itu saksi langsung menghubungi terdakwa AKROM untuk meminta menemaninya mengambil tempelan tembakau sintetis tersebut, sebelum saksi menjemput terdakwa AKROM, saksi mengantar pacarnya terlebih dahulu untuk pulang, setelah itu saksi menjemput terdakwa AKROM di rumahnya yang beralamat di Kramat, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kemudian ketika saksi sudah bersama terdakwa AKROM, saksi dan terdakwa AKROM langsung menuju lokasi yang sebelumnya dikirimkan oleh Saksi RYAN TRISKURNIAWAN yang mana lokasi tersebut berada di Jl. Radio Dalam Raya, Jakarta Selatan, sesampai di Jl. Radio Dalam Raya, Jakarta Selatan, sekitar pukul 22.30 saksi dan terdakwa AKROM mengikuti petunjuk yang sebelumnya dikirim kan Saksi RYAN TRISKURNIAWAN yang mana tembakau sintetis tersebut dilekkan/ditempel dibawah pohon yang tergeletak sebuah plastik merah. didalamnya berisikan narkotika jenis tembakau sintetis. Kemudian terdakwa AKROM ambil setelah itu di simpan di kantong celana yang terdakwa AKROM gunakan, saksi bersama terdakwa AKROM langsung kembali kerumah terdakwa AKROM, untuk mengabari sdr. RYAN TRISKURNIAWAN (DPO) melalui whatsapp dengan kata - kata “ udah nih boy ” , tidak lama berselang sdr. RYAN TRISKURNIAWAN langsung menelfon dengan video call, lewat dari video call, Sdr. RYAN TRISKURNIAWAN memberi tau kepada saksi yang mana tembakau sintetis yang baru diambil sebanyak 50G (lima puluh) gram, kemudian Sdr. RYAN TRISKURNIAWAN memberi intruksi kepada saksi untuk membuat paket 1R sebanyak 5 (lima) paket, dan paket 2R sebanyak 5 (lima paket), setelah itu saksi disuruh pulang oleh Saksi RYAN TRISKURNIAWAN dan untuk melanjutkan besok.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sdr. RYAN TRISKURNIAWAN (DPO) menyuruh saksi untuk menempel paket yang sebelumnya sudah saksi siapkan melalui intruksi sdr. RYAN TRISKURNIAWAN, pada hari itu seingat saksi menempel paket sebanyak total kurang lebih 10 (paket) yang mana saksi

Hal. 13 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 673/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempel dilokasi yang berbeda beda, mulai dari Kemang, Kebayoran Lama sampai dengan Kebayoran Baru. Sekitar pukul 22.00 saksi kembali kerumah terdakwa AKROM untuk menambahkan dan mengemas tembakau sintetis sebanyak 2 (dua) paketan 2R, Kemudian setelah itu saksi pulang kerumah sambil menempel 1 paket tembakau sintetis paket 2R sesuai yang diintruksikan sdr. RYAN TRISKURNIAWAN.

- Bahwa Pada hari Kamis 20 Juni 2024 saksi diperintahkan Saksi RYAN TRISKURNIAWAN untuk membeli rokok Magnum sebanyak 2 bungkus yang mana rokok tersebut digunakan untuk campuran tembakau sintetis, Kemudian sekitar pukul 21.30 saksi datang kerumah terdakwa AKROM untuk mencampurkan rokok magnum yang tadi saksi beli ke tembakau sintetis yang disimpan di rumah terdakwa AKROM atas perintah Sdr. RYAN TRISKURNIAWAN, setibanya saksi di rumah terdakwa AKROM, saksi langsung mencampurkan rokok dan tembakau sintetis tersebut, setelah tembakau sintetis tersebut tercampur, kemudian saksi mengemas menjadi beberapa paket atas intruksi Sdr. RYAN TRISKURNIAWAN lewat panggilan video call, sekitar pukul 00.30 saksi diperintahkan untuk menempel tembakau sintetis terlebih dahulu, setelah menempel saksi pulang kerumahnya.
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 didalam harinya setelah saksi pulang kerja, saksi diperintahkan Sdr. RYAN TRISKURNIAWAN (DPO) untuk menempel beberapa paket sabu, yang saksi lupa berapa jumlahnya.
- bahwa setelah itu saksi sempat kerumah terdakwa AKROM untuk membuat tambahan paket tembakau sintetis untuk di mapping kembali sesuai intruksi Saksi RYAN TRISKURNIAWAN, Kemudian sesampainya di rumah terdakwa AKROM saksi melakukan apa yang diperintahkan Saksi RYAN TRISKURNIAWAN untuk membuat tambahan paket 3,5R sebanyak 2 (dua) paket, yang mana paket tersebut akan ditempel menunggu intruksi Saksi RYAN TRISKURNIAWAN, Kemudian sekira pukul 00.30 WIB dini hari pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 karena tidak ada intruksi dari Saksi RYAN TRISKURNIAWAN, saksi pun bermaksud untuk pulang kerumah dengan membawa sisa tembakau sintetis paketan 2,5R sebanyak 2 (dua) paket, dan 13 (tiga belas) paket sabu yang sebelumnya masih saksi simpan tas selempang yang digunakan.
- Bahwa pada saat saksi berjalan kearah motor untuk pulang , aksi ditangkap polisi berpakaian preman dari Polres Metro Jakarta Selatan adapun barang bukti yang disita dari penguasaan saksi adalah tembakau sintetis paketan 2,5R sebanyak 2 (dua) paket, dan 13 (tiga belas) paket sabu.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mau menerima tawaran untuk membantu mangedarkan narkoba jenis sabu dan tembakau sintetis yang di intruksikan

Hal. 14 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 673/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. RYAN TRISKURNIAWAN (DPO) adalah untuk mendapatkan uang dan hutang terdakwa menjadi lunas.

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana narkoba jenis sabu dan tembakau sintetis yang didapat dari Saksi RYAN TRISKURNIAWAN tersebut.
- Bahwa seingat saksi total uang yang sudah diterima selama saksi membantu mengedarkan narkoba jenis sabu dan tembakau sintetis dari 11 Mei 2024 sampai dengan 21 Juni 2024 sekitar kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang , bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan hasil uji Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor : LAB-2923/NNF/2024, tanggal 27 Juni 2024, barang bukti yang diterima yaitu berupa :

- a. 3 (tiga) bungkus plastic klip berlakban warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 63,6404 gram diberi nomor barang bukti 1285/2024/PF;
- b. 1 (satu) bungkus bekas rokok "Gudang Garam" berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,9826 gram, diberi nomor barang bukti 1286/2024/PF.

Dan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah **benar mengandung Narkoba Jenis MDMA-4en PINACA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa AKROM ALFIANSYAH bin ANDI SOPIAN pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa AKROM sebelumnya sudah kenal dengan saksi AHMAD SOFYAN Bin BAHRUN.
- Bahwa terdakwa mengetahui perihal perkara yang melibatkan saksi AHMAD SOFYAN Bin BAHRUN dan terdakwa, yaitu mengusai narkoba jenis Tembakau Sintetik yang terjadi pada hari Sabtu, 22 Juni 2024 sekitar jam 01.30 WIB di rumah Jl. Kramat RT. 009/001 No. 83 Kel. Kebayoran Lama Utara Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi karena telah menyimpan narkoba jenis Tembakau Sintetis dan juga sebagai perantara atas transaksi penjualan narkoba antara saksi AHMAD SOFYAN dengan sdr. RYAN (DPO), karena

Hal. 15 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 673/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang menyimpan narkoba milik sdr. RYAN (DPO) tersebut sebelum laku terjual.

- Bahwa barang bukti yang didapat dan disita dari terdakwa berupa: 1 (satu) unit handphone Samsung A52 warna hitam berikut nomor simcard 089678027531, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang dibungkus lakban warna coklat berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis berat brutto keseluruhan 69,1 gram (kode A), 1 (satu) bungkus plastik bening yang dimasukan kedalam kotak rokok gudang garam filter berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis berat brutto keseluruhan 1 gram (kode B) dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
- Bahwa semua barang tersebut sebelumnya oleh terdakwa disimpan di dapur rumah yang diletakkan di bawah meja kompor .
- Bahwa pemilik dari barang tersebut adalah saksi AHMAD SOFYAN dan sdr. RYAN (DPO) yang mana barang tersebut dititipkan oleh saksi AHMAD SOFYAN, dengan maksud terdakwa yang simpan karena akan dijual kembali nantinya oleh saksi AHMAD SOFYAN atas perintah dari sdr. RYAN (DPO).
- Bahwa perbuatan itu berawal pada hari Selasa, 18 Juni 2024 sekitar 22.30 WIB terdakwa dijemput oleh AHMAD SOFYAN, saat bertemu dengannya terdakwa diminta untuk menemaninya mengambil narkoba yang dikirim oleh saksi RYAN, kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik AHMAD SOFYAN dengan berboncengan sambil mengikuti arah dari kiriman titik kordinat lokasi *map* yang dikirimnya, setibanya dilokasi di daerah Radio Dalam, Jakarta Selatan saat berhenti di pinggir jalan terdakwa langsung turun dari motor dan langsung mengambil narkoba tersebut yang saat itu sudah tergeletak dibawah pohon dengan terbungkus plastik kresak warna merah, setelah itu terdakwa masukkan kedalam kantong celana sebelah kanan yang sedang digunakan.
- bahwa kemudian terdakwa bersama AHMAD SOFYAN pergi meninggalkan lokasi tersebut dan melanjutkan perjalanan kembali menuju kerumah terdakwa, setibanya dirumah saksi AHMAD SOFYAN tidak masuk kerumah melainkan pergi kembali menggunakan sepeda motornya, dan barang berupa narkoba yang baru di ambil tersebut terdakwa bawa masuk kerumah dan simpan didalam kamar sambil menunggu AHMAD SOFYAN kembali, tidak lama setelah itu saat AHMAD SOFYAN kembali kerumah terdakwa langsung menyerahkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut kepada AHMAD SOFYAN.
- Bahwa Pada hari Rabu, 19 Juni 2024 sekitar jam 19.30 WIB terdakwa dihubungi oleh AHMAD SOFYAN melalui aplikasi pesan *whatsapp* yang intinya ingin datang kerumah terdakwa, sekitar jam 22.00 WIB setibanya AHMAD

Hal. 16 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 673/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOFYAN dirumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kramat RT. 009/001 No. 83 Kel. Kebayoran Lama Utara Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang pada saat itu AHMAD SOFYAN untuk mengemas narkoba jenis tembakau sintetis miliknya menjadi paketan 1R/2R yang siap dijual.

- Bahwa kemudian atas titipan narkoba tersebut saat AHMAD SOFYAN sedang teleponan dengan Saksi RYAN untuk memandu mengemas paketan, terdakwa meminta kepada saksi RYAN sisa tembakau sintetisnya untuk digunakan sendiri yang kemudian disetujuinya lalu terdakwa linting menjadi 1 (satu) linting dengan sisa yang masih ada berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang dimasukkan kedalam kotak rokok Gudang Garam berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis berat bruto 1 gram (kode B).
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, 20 Juni 2024 sekitar 12.00 WIB terdakwa ditransfer uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh AHMAD SOFYAN yang dari keterangannya uang tersebut bersumber dari saksi RYAN, dan untuk sisa narkoba jenis tembakau sintetis yang dititipkan ke terdakwa
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, 22 Juni 2024 sekitar jam 01.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kramat RT. 009/001 No. 83 Kel. Kebayoran Lama Utara Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, saat terdakwa sedang tertidur, terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mau menerima dan menyimpan narkoba jenis Tembakau Sintetis yang dititipkan oleh AHMAD SOFYAN milik sdr. RYAN, karena terdakwa akan diberikan jatah untuk pakai sendiri dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh sdr. RYAN.
- Bahwa terdakwa mengenal sdr. RYAN sejak tahun 2011 dalam rangka berteman dan bertetangga dekat rumah tidak ada hubungan keluarga. Dengan saksi AHMAD SOFYAN terdakwa AKROM mengenalnya sejak tahun 2020 dalam rangka berteman satu sekolah sewaktu SMK dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kegiatan penggunaan narkoba jenis Tembakau Sintetis yang telah terdakwa lakukan, tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak dilengkapi dengan dokumen/izin yang sah.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkoba Golongan I.

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Samsung A52 warna Hitam berikut nomor sim card 089678027541;

Hal. 17 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 673/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang dibungkus lakban warna coklat berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto keseluruhan 69,1 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Gudang garam filter berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 1 (satu) gram.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna putih.

baik para saksi maupun terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai hasil pemeriksaan Laboratorium nomor: LAB-2923/NNF/2024, tanggal 27 Juni 2024 tersebut diatas, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif, yaitu Pertama pasal 114 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Kedua pasal 112 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada hasil pemeriksaan di persidangan, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Mengenai” **Unsur Setiap Orang**” ;

Yang dimaksud dengan Setiap Orang disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa AKROM ALFIANSYAH Bin ANDI SOPIAN setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan Penasehat Hukum terdakwa dengan baik dan lancar, maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan

Hal. 18 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 673/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Mengenai “**Unsur Tanpa hak atau melawan hukum**”:

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah sesuatu perbuatan yang dimana memiliki suatu barang dengan tanpa hak. Secara melawan hukum dapat di lihat melawan hukum secara formil yaitu suatu perbuatan yang dimana perbuatan tersebut dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan secara tertulis yang ada ancaman pidananya, dan harus memenuhi melawan hukum materiil, bahwa melawan hukum materiil adalah selain perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang, namun menurut masyarakat bahwa perbuatan tersebut juga adalah suatu perbuatan yang melanggar norma hukum yang berlaku dimasyarakat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perbuatan yang dilakukan Terdakwa AKROM ALFIANSYAH Bin ANDI SOPIAN adalah tanpa hak atau izin dari Menteri Kesehatan, BPOM, atau pihak yang berwenang mengeluarkan izin untuk menyimpan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Mengenai **Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari keterangan Terdakwa dan saksi-saksi terdapat beberapa unsur yang terpenuhi yaitu :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar jam 01.30 WIB di Jl. Kramat RT. 009/001 No. 83 Kel. Kebayoran Lama Utara Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung A52 warna Hitam berikut nomor sim card 089678027541, 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang dibungkus lakban warna coklat berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto keseluruhan 69,1 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Gudang garam filter berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 1 (satu) gram dan 1 (satu) unit timbangan digital warna putih. Selanjutnya para saksi membawa Terdakwa bersama barang bukti ke Polres Jakarta Selatan untuk proses lebih lanjut.

Hal. 19 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 673/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi AHMAD SOFYAN dimana didapat dari Sdr. RYAN (DPO) pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 19.00 WIB, dengan cara Sdr. RYAN (DPO) menghubungi saksi AHMAD SOFYAN untuk mengambil Narkotika Jenis Tembakau Sintetis. Kemudian pada tanggal 18 Juni 2024 sekitar jam 21.00 WIB, Sdr. RYAN (DPO) mengirimkan lokasi tempat Tembakau Sintetis yang berlokasi di Jl. Radio Dalam Raya Jakarta Selatan, kemudian saksi AHMAD SOFYAN langsung menghubungi Terdakwa untuk bersama-sama mengambil Tembakau Sintetis tersebut. Sekitar jam 22.30 WIB, saksi AHMAD SOFYAN menjemput Terdakwa dan bersama-sama mengambil Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut sesuai dengan arahan titik koordinat lokasi map yang dikirimnya. Sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa langsung turun dari motor dan langsung mengambil Narkotika yang sudah diletakkan di bawah pohon dengan terbungkus plastic kresek warna merah dengan berat kurang lebih 50 gram setelah itu Terdakwa langsung memasukkan narkotika tersebut ke dalam kantong celana milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi AHMAD SOFYAN langsung menuju rumah Terdakwa.
- Sesampainya di rumah Terdakwa, saksi AHMAD SOFYAN memecah Tembakau Sintetis tersebut dengan paket 1R sebanyak 5 (lima) paket, dan paket 2R sebanyak 5 (lima) paket sesuai dengan arahan Sdr. RYAN (DPO). Pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, Sdr. RYAN (DPO) menyuruh saksi AHMAD SOFYAN untuk menempel paket Tembakau Sintetis yang sudah dipersiapkan sebelumnya dengan total kurang lebih 10 paket. Kemudian sekitar jam 22.00 WIB, saksi AHMAD SOFYAN kembali ke rumah Terdakwa dan kembali mengemas Tembakau Sintetis sebanyak 2 (dua) paketan 2R untuk ditempelkan sesuai arahan Sdr. RYAN (DPO). Pada saat mengemas tersebut, saksi AHMAD SOFYAN menyisihkan 1 (satu) linting dengan sisa yang masih ada berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Gudang garam filter berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis berat brutto 1 (satu) gram (kode B) kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar 12.00 WIB Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dikirimkan oleh saksi AHMAD SOFYAN karena telah membantu saksi AHMAD SOFYAN untuk menyimpan Tembakau Sintetis tersebut di rumah Terdakwa dan untuk sisa Tembakau Sintetis yang belum terjual yaitu sejumlah 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang dibungkus lakban warna coklat yang berisikan Tembakau Sintetis dengan berat brutto keseluruhan 69,1 gram, Terdakwa simpan di bawah meja kompor.

Hal. 20 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 673/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor : LAB-2923/NNF/2024, tanggal 27 Juni 2024, barang bukti yang diterima yaitu berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip berlakban warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 63,6404 gram diberi nomor barang bukti 1285/2024/PF;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok "Gudang Garam" berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,9826 gram, diberi nomor barang bukti 1286/2024/PF

Dan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah **benar mengandung Narkotika Jenis MDMA-4en PINACA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari pasal 112 ayat (2) UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa / Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, sehingga dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selama persidangan ini tidak ditemukan hal- hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, sehingga kepadanya harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, dan kepadanya harus dijatuhi Pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa pribadi hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta terdakwa menjadi tulang punggung keluarga, maka atas permohonan keringanan hukuman tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa selama proses perkara ini telah menjalani masa penangkapan dan penahanan RUTAN yang sah, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan tersebut harus dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dan agar terdakwa tidak melarikan diri menghindari pelaksanaan Putusan ini, mengulangi perbuatannya lagi, menghilangkan barang bukti maka diperintahkan agar ia tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

Hal. 21 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 673/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Samsung A52 warna Hitam berikut nomor sim card 089678027541;
- 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang dibungkus lakban warna coklat berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto keseluruhan 69,1 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Gudang garam filter berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 1 (satu) gram.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna putih.

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut adalah merupakan barang dan/atau alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan Narkoba maka seluruhnya akan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia wajib dibebani untuk membayar ongkos perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan Putusan yang adil dengan perbuatan terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman pada diri terdakwa sebagai berikut :

Kedaaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah dan masyarakat sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus-terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih muda usia dan masih bisa diharapkan untuk dapat memperbaiki kesalahannya.

Mengingat, pasal 112 ayat (2) UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU No.8 tahun 1981 tentang KUHP , serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa AKROM ALFIANSYAH bin ANDI SOPIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Turut Serta melakukan perbuatan menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.*
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AKROM ALFIANSYAH bin ANDI SOPIAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan.**

Hal. 22 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 673/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit HP Samsung A52 warna Hitam berikut nomor sim card 089678027541;
 - b. 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang dibungkus lakban warna coklat berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto keseluruhan 69,1 gram;
 - c. 1 (satu) bungkus plastic bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Gudang garam filter berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 1 (satu) gram.
 - d. 1 (satu) unit timbangan digital warna putih.
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh kami : R. ARI MULADI,SH. Sebagai Hakim Ketua Sidang, SAMUEL GINTING,SH.,MH. dan JAN OKTAVIANUS,SH.,MH. masing- masing sebagai Hakim- hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Sidang tersebut dengan didampingi hakim- hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh M.HOESNA,SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh MONICA SEVI HERAWATI,SH.,MH., Jaksa/ Penuntut Umum, serta dihadiri oleh terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

SAMUEL GINTING,SH.,MH.

R. ARI MULADI, SH.

JAN OKTAVIANUS,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

M.HOESNA,SH.,MH.

Hal. 23 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 673/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel.